

Efektivitas Anggaran Penanganan Sampah Pasca Covid-19 Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Husni Mubarak ¹, Liska Rahmadani²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis

¹husnimubarak@polbeng.ac.id ²liskarahmadani24@gmail.com

Abstract

During the Covid-19, various activities and activities were affected and underwent changes, including changes in waste management. This study aims to look at the role of the Bengkalis Regency Environmental Service (DLH) in managing the waste budget during the COVID-19 period. The budget has an important role for an organization, both government and private. Budget is a management control tool to achieve organizational goals. Local governments have an important role in planning and realizing budgets. The purpose of this study was to find out (1) the Budget Mechanism of Waste Handling in Bengkalis Regency. (2) Effectiveness of the Waste Handling Budget at the Environmental Service during the Covid-19 era. The type of data used in this study is qualitative data and calculation of effectiveness measurements. The results showed that the level or criteria for budget effectiveness for waste handling activities in 2020. The level of effectiveness in 2020 was 99.29% with effective criteria. To increase the effectiveness of budget realization, it is necessary to coordinate and cooperate between parties and make good planning and implementation to achieve maximum results.

Keywords: Covid-19, Effectiveness, Mechanism, Budget, Waste Management

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Tahun 2019 Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *corona virus disease* 2019 atau disebut dengan Covid-19, Indonesia termasuk salah satu negara yang telah masuk virus jenis ini. Tidak terlepas dari Bengkalis-Riau, penyebaran covid-19 dalam kurun waktu 2 tahun (2020-2021) ini membuat perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat. Jumlah kematian dan penderita Covid-19, aktivitas dan kegiatan masyarakat, tingkat pendapatan dan pengaruh timbulan sampah yang dihasilkan baik medis maupun non medis menjadi bagian yang berdampak dari Covid-19.

Peningkatan timbulan sampah sebaiknya disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar, agar dapat mewujudkan kota yang bersih dan nyaman bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah, Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Semua aktivitas pengelolaan sampah di atas membutuhkan sumber pendanaan dan keuangan melalui konsep penganggaran yang baik dan benar untuk pengelolaan aktifitasnya. Tanggung jawab *financial* penanganan sampah berada di pemerintah dan pemerintah daerah. Dinas Lingkungan Hidup Adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintahan Bengkalis, sebagai Instansi Pemerintah yang merupakan instansi bertugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan sumber pendanaan untuk urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup misalnya dalam hal penanganan sampah.

Berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan penanganan sampah di antaranya gangguan di transportasi sampah dan kerusakan instalasi penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan anggarkan sebesar Rp 5

milyar dana untuk memperbaiki teknis pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Pulau Bengkalis. Anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari sudut organisasi meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan dan belanja dalam bentuk yang paling sederhana, Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam berapa periode yang akan datang, misalnya dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan sampah. Pelaksanaan anggaran memberikan implikasi bagi pemerintah untuk melakukan efektivitas. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai.

Dimasa Pandemi, untuk melaksanakan program/ kegiatan dinas diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga hasil dari program/ kegiatan tersebut dapat dinikmati masyarakat. Minim jumlah alokasi anggaran untuk persampahan menjadi kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana kebersihan di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya *under-financing* atau *overfinancing* yang akan mempengaruhi tingkat efektifitas anggaran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Anggaran Penanganan Sampah pasca Covid-19 Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2020”

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini batasan masalah berfokus pada realisasi penggunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis untuk penggunaan anggaran tahun 2020. Penelitian ini mengukur tingkat serapan anggaran dan mengukur tingkat efektivitas anggaran penanganan sampah di Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah berupa data realisasi anggaran belanja pada bagian penanganan sampah tahun 2020 sesuai OTK di dinas DLH. Komponen-komponen dalam laporan tersebut dapat dijadikan bahan untuk menghitung anggaran yang terdapat dalam penanganan sampah.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini untuk mengetahui Mekanisme Penganggaran Penanganan Sampah Pada Dinas DLH Di Kabupaten Bengkalis serta mengukur tingkat Efektivitas Anggaran Penanganan Sampah di DLH dimasa pandemi covid-19 untuk pengelolaan anggaran tahun 2020.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang Pertama oleh Pangkey dan Pinatik (2015) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja 2010-2014. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis data perhitungan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pada tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efisien.

Selanjutnya oleh Putra dan Dhiniharitsa (2020) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi

anggaran belanja. Objek dari penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas terhadap anggaran belanja masuk kedalam katagori cukup efektif. Sedangkan tingkat efisiensi terhadap anggaran belanja menunjukkan katagori efisien dan sangat efisien.

Selanjutnya dilakukan oleh Bunna (2021) dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Pengumpulan data menggunakan teknik data sekunder yaitu data yang bersifat kuantitatif, selama lima tahun terakhir dari 2015-2019 yang diperoleh dari dokumen laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dari tahun 2015-2019 bervariasi.

Berikutnya adalah penelitian oleh Wahyu Heri Prasetyo, Agustina Prativi Nugraheni (2020) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja DISDUKCAPIL Kota Magelang Periode 2015–2019 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang bervariasi. Presentase tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93% dengan kategori efektif. Tingkat efektivitas terendah di tahun 2017 dengan presentase 76,91% (kurang efektif). Untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang periode 2015–2019 secara keseluruhan tidak efisien. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran maka diperlukan

koordinasi dan kerjasama antara yang berkepentingan.

Berikutnya ada Dendi Sutarto, Muhammad Solihin (2019) tentang Implementasi Program Pengangkutan Sampah Di Kecamatan Belakang Padang. Hasil penelitian ini pengangkutan sampah di kecamatan Belakang Padang sudah baik, namun pengangkutan sampah di laut masih belum dilakukan. Frekuensi pengangkutan sampah sudah sesuai. Cakupan pengangkutan sampah masih melayani 2 kelurahan, sedangkan 4 kelurahan belum terlayani.

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, maka artikel ini untuk bauran analisis dan pembahasan yang dilakukan dan menjadi faktor pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian kali ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas serapan anggaran dimasa Covid-19 dengan keterbatasan data penelitian untuk tahun 2020, mengukur kinerja anggaran dan realisasi belanja serta melihat dampak covid serta mengukur sejauh mana kinerja anggaran pendapatan dan belanja. Dampak tersebut apakah memberi perubahan signifikan atau malah tidak memberi efek sama sekali.

Selain itu peneliti mencoba untuk lebih dalam mencari tahu kegaitan apa saja yang pelaksanaannya di kategorikan gagal, apa yang menjadi permasalahan utama penyebab kegagalan, dan informasi apa yang bisa diperoleh dari pencapaian keberhasilan serta proses perubahan yang terjadi pada Dinas tersebut.

2.2. Anggaran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Menurut Garrison, Norren and Brewer (2017), “Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu.” Sedangkan menurut Rudianto (2019) dalam bukunya yang

berjudul *Penganggaran*, “Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.”

Adapun kegunaan pokok anggaran adalah Untuk sebagai landasan yuridis formal, untuk pembatasan jumlah dana, merasionalkan sumber dan penggunaan dana, menyempurnakan rencana yang telah disusun serta menampung dan menganalisis kegiatan berkaitan dengan keuangan.

2.3. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Nafarin (2013) berpendapat bahwa jenis anggaran dari segi dasar penyusunan, terdapat Anggaran *variable budget*, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda, Maupun Anggaran tetap (*fixed budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

2.4. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017) menjelaskan bahwa Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam

mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Berikut rumus untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja (Widiyana, 2016). kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dikatakan efektif jika memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Persentase Tingkatan (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan menggunakan data primer dan data sekunder (Sujarweni 2015) pada dinas Dinas DLH Kabupaten Bengkalis. Data sekunder dan data primer berupa wawancara dan dokumentasi yang dibutuhkan dari kuesiner yang disebarkan ke narasumber. Data sekunder adalah data hasil olahan laporan realisasi anggaran dinas DLH untuk tahun 2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas kondisi, situasi atau berbagai variabel yang ditemukan dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian ini. Proses dari kegiatan tersebut akan ditarik suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tertentu.


Objek penelitian ini adalah Dinas DLH Kabupaten Bengkalis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data diambil dari Laporan Realisasi Anggaran

pada Dinas DLH Kabupaten Bengkalis. Data tersebut dilakukan analisis dengan pendekatan efektivitas sesuai rumus yang telah dibahas sebelumnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Anggaran Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupat en Bengkalis

Mekanisme anggaran penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yaitu sub bagian program anggaran membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk anggaran belanja program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah khususnya anggaran belanja kegiatan penanganan persampahan.



Selanjutnya mengajukan angkas yang ada di rekening DPA, untuk angkas tahunan diajukan ke Bendahara Pengeluaran dan BPKAD. Untuk angkas bulanan diajukan ke BPKAD. Setelah diajukan ke BPKAD maka keluar Surat Penyediaan Dana (SPD), Jika sudah muncul angka atau dananya di SPD kemudian sub bagian program membuat Nota Pencairan

Dana (NPD). Kemudian NPD diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (BP), setelah diajukan NPD ke BP dari tiap bidang melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan disetujui oleh Kepala Dinas, uang tersebut ditransferkan BP ke rekening BPP untuk dicairkan di setiap bidang untuk kelancaran pelaksanaan teknis kegiatan masing-masing bidang, khususnya bidang pengelolaan sampah dibagian penanganan sampah.

Setelah pencairan maka dapat yang namanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu bukti kemana uang itu dikeluarkan. SPJ diinput ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sebelum diinput ke SIPKD SPJ diinput dulu ke PAI, PAI bisa dikatakan penginputan secara manual. Setelah diinput secara manual baru diinput ke sistem aplikasi SIPKD. Untuk bukti fisik diproses langsung oleh BPP dan BP kerjasama dengan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).

4.2 Efektivitas Anggaran Penanganan Sampah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menentukan berhasil tidaknya suatu yang direncanakan dengan target yang ditetapkan dilakukan dengan cara yang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam pengukuran ini realisasi anggaran penanganan sampah akan dibandingkan dengan target anggaran penanganan sampah.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, analisis efektivitas dari laporan realisasi anggaran belanja kegiatan penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4.1 Analisis Efektivitas Dari Laporan Kegiatan Realisasi Anggaran Belanja Pada Kegiatan Penanganan Persampahan Dinas Tahun 2020

Program/Kegiatan/Pekerjaan	Anggaran	Realisasi	(%)	Efektif
Belanja Bahan Habis Pakai				
Belanja alat kebersihan & bahan pembersih	62.795.000	62.795.000	100%	Efektif
Belanja Bahan/Material				
Belanja bahan peptisida	12.500.000	12.500.000	100%	Efektif
Belanja Jasa Kantor				
Belanja jasa sopir	1.440.000.000	1.440.000.000	100%	Efektif
Belanja jasa operator/teknisi dan sejenisnya	252.000.000	252.000.000	100%	Efektif
Belanja jasa kebersihan jalan	14.086.025.000	14.054.000.000	99%	Efektif
Belanja jasa petugas TPA	1.996.800.000	1.996.800.000	100%	Efektif
Belanja Premi Asuransi				
Belanja premi asuransi kesehatan	479.860.000	382.676.687	79%	Kurang
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
Belanja penggantian suku cadang	20.000.000	20.000.000	100%	Efektif
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000	54.650.000	98%	Efektif
JUMLAH BELANJA	18.405.480.000	18.275.421.687	99%	Efektif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, 2020 (Data Olahan)

Di masa pandemik Covid-19 tahun 2020 anggaran belanja kegiatan penanganan sampah terdiri dari 9 program kegiatan belanja, kegiatan penanganan persampahan tahun 2020. Dapat kita lihat bahwa jumlah belanja anggaran terbesar berada pada belanja jasa kebersihan jalan yang memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 14.086.025.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.054.000.000, dan belanja perawatan kendaraan bermotor yaitu belanja penggantian suku cadang memiliki nilai anggaran belanja terendah sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi yang sama besar dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000. Untuk tingkat efektivitas anggaran belanjanya berdasarkan acuan standar ukuran efektivitas menunjukkan bahwa kegiatan belanja penanganan sampah sudah berjalan dengan efektif.

Untuk tingkat efektivitas anggaran belanja kegiatan penanganan sampah DLH Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 4.1 diatas, berdasarkan acuan standar ukuran efektivitas pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan belanja penanganan sampah sudah berjalan dengan efektif. Dikatakan efektif karena dari yang dianggarkan seluruhnya terealisasi. Hanya satu kegiatan yang kurang efektif dalam merealisasi anggaran dengan persentase 79,77% yaitu pada kegiatan belanja premi

asuransi kesehatan. Diperoleh nilai rasio efektivitas anggaran penanganan sampah DLH Kabupaten Bengkalis sebesar 99,% yang artinya dapat dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran rasio efektifnya 90%-100%. Hal ini berarti Dinas Lingkungan Hidup mampu merealisasi anggaran untuk penanganan sampah dengan sangat baik. Realisasi anggaran penanganan sampah sebesar Rp18.275.421.687.

Dikatakan efektif karena dari yang dianggarkan seluruhnya terealisasi. Hanya satu kegiatan yang kurang efektif dalam merealisasi anggaran dengan persentase 79,77% yaitu pada kegiatan belanja premi asuransi kesehatan. Perhitungan rasio efektivitas anggaran belanja kegiatan penanganan sampah tahun 2020 pada angka 99% sangat efektif. Perhitungan di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja kegiatan penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2020 memiliki persentase sebesar 99,29% yang menunjukkan kriteria yang efektif.

Unsur anggaran untuk penanganan persampahan dalam upaya peningkatan kebersihan kota tahun 2020 yaitu belanja bahan habis pakai, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan/material, belanja jasa

operator/teknisi dan sejenisnya, belanja jasa sopir pengangkut sampah, belanja jasa kebersihan jalan, belanja jasa petugas TPA, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja

pakaian kerja, belanja perjalanan dinas dan belanja jasa keahlian/profesional. anggaran sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan.

Tabel 4.2 Analisis Tingkat Efektivitas Penganggaran Kegiatan Penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020.

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas (%)	Ket
2019	18.796.739.300	17.171.231.580	91,35	Efektif
2020	18.405.480.000	18.275.421.687	99,29	Efektif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Data Olahan)

Jika dibandingkan dengan kinerja sebelumnya dari tabel 4.2 menjelaskan secara umum bahwa pada masa covid-19 kinerja Dinas DHL justru semakin membaik hal ini di buktikan dengan capaian realisasi keefektifan penggunaan anggaran dari sebelumnya 91,5% di tahun 2019 menjadi lebih baik menjadi 99% ditahun 2020. Meskipun dimasa pandemi Covid-19, kinerja DLH bernilai baik dan tingkat serapan di atas rata-rata.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini tentang mekanisme dan efektivitas anggaran penanganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penganggaran penanganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, dan bagaimana efektivitas penganggaran penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis selama 7 bulan, terhitung dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan Objek yang digunakan adalah anggaran penanganan sampah Kabupaten Bengkalis, didukung dengan wawancara dan kuesioner, sedangkan subjeknya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti

yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Mekanisme penganggaran penanganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dimulai dari Sub bagian program anggaran membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk anggaran belanja program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah khususnya anggaran belanja kegiatan penanganan persampahan, selanjutnya mengajukan angkas yang ada di rekening DPA, setelah diajukan ke BPKAD maka keluar Surat Penyediaan Dana (SPD), Jika sudah muncul angka atau dananya di SPD kemudian sub bagian program membuat Nota Pencairan Dana (NPD), kemudian NPD diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (BP), setelah diajukan NPD ke BP dari tiap bidang melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan disetujui oleh kepala dinas, uang nya di transfer kan BP ke rekening BPP untuk dicairkan di setiap bidang, setelah pencairan maka dapat yang namanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu bukti kemana uang itu dikeluarkan, SPJ diinput ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Efektivitas realisasi anggaran Dinas DLH Kabupaten Bengkalis periode 2020 dimasa Covid-19 ini bernilai optimal. Realisasi anggaran efektif yaitu sebesar 99,29% ditahun 2020 dengan kriteria yang efektif. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja kegiatan

penanganan persampahan yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Namun terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya rendah dan ada yang sama sekali tidak terealisasi, berdasarkan wawancara dengan pihak yang bersangkutan menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan kendala dilapangan atau karena dampak dari pandemi covid menyebabkan pelaksanaan anggarannya harus ditunda atau tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambariski, P.P.D. (2016). Optimasi Sistem Pengangkutan Sampah Berdasarkan Kapasitas Kendaraan Pengangkut Dan Kondisi Kontainer Sampah Di Surabaya Barat. *Jurnal Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan* Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Garrison, Noreen, dan Brewer. (20017). *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo.(2017). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, W.H, Nugraheni, A.P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019
- Putra, A.F, Dhiniharitsa, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bengkalis (sippa.ciptakarya.pu.go.id) diakses pada Tanggal 2 Januari 2021
- Rudianto. (2009). *Penganggaran*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sutarto, D., Solihin, M. (2019). *Implementasi Program Pengangkutan Sampah Di Kecamatan Belakang Padang*.
- Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pengelolaan sampah, (<https://riauglobal.com/read-14726-2019-05-21-dinas-lingkungan-hidup-kabupaten-bengkalis-kelola-sampah-yang-baik-dan-benar.html>) diakses pada Tanggal 1 Oktober 2020.
- Pengelolaan Sampah, (<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200613/9/1252175/dana-lingkungan-untuk-pengelolaan-sampah-via-pembangkit-listrik-tenaga-sampah>) diakses pada Tanggal 25 Januari 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.